



MEMBANGUN DEMOKRASI NEGARA MUSLIM MENUJU CIVIL SOCIETY

Ahmad Zaini Dahlan

STID Mustafa Ibrahim al-Islahuddiny Kediri
Lombok Barat Nusa Tenggara Barat
Email: zainidahlan.ahmad@gmail.com

ABSTRAK: Perdebatan tentang islam dan Demokrasi sampai sekarang belum menemukan titik temu diantara para pakar politik maupun para intelektual Muslim dan non-Muslim. Dari kalangan non-Muslim terdapat perbedaan pendapat tentang masalah demokrasi dalam Islam. Di satu sisi terdapat para cendikiawan muslim yang berpandangan bahwa Islam itu *incompatible* (tidak cocok) dengan demokrasi. Dari kedua kelompok yang berbeda pendapat tersebut semuanya ada benarnya, karena dari kelompok yang berbeda pendapat bahwa Islam itu tidak cocok dengan demokrasi, mempunyai alasan tentang kondisi yang ada di Negara-negara yang menyatakan dirinya sebagai negara Islam, namun mereka belum bisa mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang secara menyeluruh.

Kata kunci: Membangun, Demokrasi Negara Muslim, Civil Society.

A. Pendahuluan

Di dunia ini ada negara-negara Muslim dan mayoritas rakyatnya menganut agama Islam, mereka hanya menegakkan hukum potong tangan dalam kasus pencurian, cambuk bagi pelaku minuman keras dan zina dengan cara merajamnya, dan mereka membatasi ruang gerak bagi wanita untuk mengekspresikan dirinya di dunia. Kondisi semacam inilah yang dianalisis oleh mereka yang tidak sepakat Islam ada hubungannya dengan demokrasi. Kebebasan manusia di Negara-negara Islam terbelenggu, para pemimpin Neagara-negara Islam belum mampu mencerminkan kepemimpinan yang pernah dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Dalam suksesi kepemimpinan yang menjadi ciri khas demokrasi harus dipilih oleh rakyat, namun dalam Negara-negara Islam terutama di Timur Tengah sistim keturunan atau para putra mahkota.

Sementara sekelompok cendikiawan yang berpandangan bahwa sebenarnya Islam itu cocok dengan demokrasi, mereka mengkaji ajaran Islam secara subtansi, dimana dalam ajaran Islam sebenarnya terdapat ajaran yang sangat universal. Ajaran Islam yang universal



inilah yang menjadi motto Islam sebagai ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh alam. ukata-kata demokrasi, namun sebenarnya ajaran tentang demokrasi tersebut sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada awal mendirikan Negara Madinah. Dalam pendirian Negara Madinah tersebut Rasulullah mengadakan musyawarah dengan berbagai kalangan kaum Muslim, maupun kaum kafir Quraisy untuk membangun sebuah pemerintahan yang bersatu. Dalam musyawarah tersebut Nabi Muhammad SAW dipilih secara aklamasi oleh musyawirin. Dan di samping sebagai seorang Rasul secara otomatis beliau merupakan kepala negara.¹

Setelah mengalami berbagai tantangan dan penetrasi dari penguasa Muslim di Negara-negara Islam yang seringkali dengan kerjasama dengan otoritas-otoritas ulama, atau ulama dukungan –negara. Berbagai jenis penguasa mulai Muammar Qaddafi (1969) di Libia, Anwar Sadat (1970-1981) di Mesir, Ja'far Numairi (1969-1985) di Sudan, Omar al-Bashir (1989) dan Zia ul-Haq, (1978-1988) di Pakistan, menggunakan Islam sebagai legitimasi dan kebijakan pemerintahan mereka.²

B. Islam dan Demokrasi : Warisan Sejarah dalam konteks Gobl

Memperhatikan kondisi yang seperti itu, komunitas Muslim berupaya keluar dari kungkungan sejarah tersebut dengan mencari kebebasan dalam mengekspresikan dirinya dalam berbagai bentuk organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan Islam. Organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan Islam tersebut mencerminkan suatu keberagaman bentuk Islam, bukannya kesatuan bentuknya, beragam dari yang moderat, yang dijalankan di dalam pemerintahan yang sudah ada, dalam bentuk Liberal, yang berusaha merubah wajah Islam kepada wajah Barat, sampai pada revolusi-revolusi kekerasan, biasa disebut sebagai gerakan Fundamentalisme, yang menggulingkan rezim-rezim yang sedang memerintah, dari keanggotaan terbuka sampai sel-sel rahasia, dari yang relativ demokrasi sampai totalitarian.

Mayoritas kelompok moderat mencoba mereformasi bertahap lewat transformasi masyarakat muslim. Kelompok minoritas yang radikal mendukung revolusi Yordania, *Jamiyyat al-Islah Kuwaait*, *Jama'at al-Islami Pakistan*, Partai Refah Turki dan ABIM Malaysia menjalankan program-program pendidikan dan sosial, sanggar-sanggar dan pusat-pusat kaum muda, organisasi-oraganisasi bantuan hukum dan rumah sakit, berpartisipasi dalam pemilihan umum pemerintah dan kampus, dan bahkan turut serta dalam kabinet-

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 101

² John Eposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Eksperesi Menuju "Jalan Lurus"*, (Terjm oleh Arif Maftuhin), (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 2007



kabinet di Pakistan, Sudan, Libanon dan Malaysia. Sementara kelompok-kelompok ekstrimis semisal Takfir wal Hijrah, al-Jihad, Jama'ah Islamiyah, Jundullah, dan kelompok Islam Bersenjata (Aljazair) menempuh jalan konfrontatif dengan kekerasan, berdasarkan keyakinan mereka bahwa realitas-realitas politik kehidupan muslim menurut perjuangan bersenjata atau jihad. Kaum radikal memandang pemerintah-pemerintah Muslim sebagai rezim-rezim anti Islam yang mengkooptasi dan mengendalikan atau menekan upaya-upaya gerakan Islam otentik untuk menerapkan Islam.

Kaum radikal percaya bahwa penolakan pemerintah-pemerintah Muslim untuk memberlakukan hukum Islam dan penindasan mereka terhadap aktivisme Islam meniscayakan meniscayakan mereka untuk membalas dengan menggunakan kekerasan dan perjuangan bersenjata melawan musuh-musuh Tuhan, para penguasa *zholim* dan sekutu-sekutu asing mereka. Bahkan, adalah suatu kewajiban agamis untuk melawan dan berjuang. Bertolak belakang dengan para pemimpin konservatif dan modernis yang cenderung menekankan tafsir non-kekerasan atas jihad, misalnya sebagai perjuangan untuk menjadi orang baik. Kaum radikal percaya bahwa Islam tengah dalam bahaya, terjebak dalam sebuah perang defensif untuk melawan penguasa dan Negara yang menindas, anti-Islam, atau tidak Islami. Mereka menganggap diri mereka sebagai pembela Islam sejati.

Kondisi seperti itulah yang menuntut komunitas muslim untuk membangun demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi yang Islami merupakan cita-cita komunitas Muslim dalam menegakkan pemerintahan Islam. Pembangunan bangsa modern di dunia Muslim menunjukkan tiga pola: skuler, Muslim, dan Islami. Salah satu Negara Muslim yang menyatakan dirinya sebagai Negara skuler adalah Turki. Pemerintahan Turki berupaya membatasi agama dalam kehidupan pribadi. Sementara Negara Muslim yang menyatakan dirinya sebagai Negara Islam diantaranya Arab Saudi dan Malaysia. Mayoritas negeri Muslim berada ditengah-tengah antara Negara skuler dan Negara Islam atau boleh dikatakan sebagai Negara yang Islami. Negara yang Islami inilah yang berupaya menerapkan demokrasi secara substantif.

Dalam perubahan masyarakat dan politik yang dramatis, masyarakat sebenarnya memiliki sumber daya dan kecenderungan tersendiri. Posisi masyarakat Islam pun harus dipandang dalam kerangka pengalaman global jika ingin demokratisasi makin semarak dalam ranah global jika kita ingin memahami kecenderungan yang khas. Tuntutan terhadap demokratisasi makin semarak dalam ranah global dewasa ini. Hanya segelintir pemimpin atau



gerakan politik yang mengaku sebagai “ anti-demokrasi “. Para cendekiawan dan politikus sepakat bahwa perkembangan politik global yang terpenting pada akhir abad ke 20 ini adalah munculnya gerakan pro-demokrasi di seluruh belahan dunia dan keberhasilan gerakn itu dibanyak Negara.

Demokrasi belakangan ini berlangsung dalam konteks globalisasi yang menyentuh aspek-aspek kehidupan manusia yang paling penting. Segala sesuatu, sejak makanan yang dikonsumsi rakyat banyak hingga isu-isu kebijakan besar yang diputuskan para pemimpin Negara besar, mencerminkan sikap kosmopolitan kedua tema, yakni kehidupan sehari-hari dan Negara dalam kehidupan dunia dewasa ini. Demokratisasi merupakan tuntutan terhadap pemberdayaan rakyat dalam pemerintahan dan politik semakin marak diserukan oleh rakyat diseluruh penjuru dunia. Meskipun dalam konteks global dewasa ini, kebanyakan para pendukung demokatisasi masih belum mengakuinya sebagai suatu konsep yang utuh dan pada prinsipnya demokrasi itu sendiri masih banyak kalangan yang memperdebatkan. Akibatnya mereka menganggap orang lain menafsirkan demokrasi secara berbeda sebagai “ penyimpangan dan tidak waras “ sehingga mereka cenderung merendahkan alternative-alternative yang ada. Hal ini terutama terjadi di Negara yang menganggap dirinya sebagai pencetus demokrasi semisal Negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang meyakini diri merek sebagai pewaris pertama dan utama tradisi demokrasi yang sah. Dengan demikian mereka menganggap setiap upaya pihak lain untuk menciptakan demokrasi yang berbeda dengan mereka dianggap sebagai tindakan yang keliru dan tidak demokratis.

Bagi kebanyakan orang Barat, konsep demokrasi Islam merupakan suatu anethema. Pendapat ini memustahilkan untuk memahami daya tarik dan kekuatan gerakan-gerakan Islam. Mengingat demokrasi merupakan konsep yang pada dasarnya masih diperdebatkan, penting dipahami bagaimana persepsi demokrasi di kalangan gerakan kebangkitan Islam belakangan ini. Pemahaman ini penting bukan bagi mereka yang memandang kebangkitan Islam sebagai ancaman, sebab kelompok ini perlu juga memahami keberagaman definisi tentang demokrasi. Bahkan lebih penting lagi bagi kelompok semacam itu sebab, seperti disarankan oleh Gallie tiga dasawarsa lalu, para pendukung dmokrasi di Barat mungkin dapat mempelajari sesuatu mengenai sempit dan picik atas konsep demokrasi, sangatlah berbahaya bahkan menghambat sistem-sistem demokrasi itu sendiri.

Semaraknya tuntutan terhadap partisipasi dan pemberdayaan rakyat diiringi pula dengan meningkatnya tuntutan lain, yaitu tuntutan terhadap pengakuan identitas khusus atau



komunitas-komunitas asli. Penegasan akan keaslian dan keabsahan identitas komunal itu mengambil bentuk yang berbeda-beda. Pada tahun 1990-an tampak jelas bahwa menguatnya identitas komunal itu menjadi faktor utama dalam problematika. Bagi sekelompok orang, kecenderungan ini dianggap sebagai upaya untuk kembali ke zaman irasional dan biadab. Sampai batas tertentu seperti dalam kasus pembersihan etnis dibekas negeri Yugoslavia, penilaian itu memang ada benarnya. Akan tetapi kecenderungan itu juga mewakili penolakan khas postmodern terhadap pemaksaan homogenitas yang akan dilakukan oleh lembaga-lembaga masa dan rasionalisme amoral dari skulerisme modern. Penolakan semacam ini melampaui gerakan-gerakan etnis berkala kecil dan juga muncul dalam fenomena kebangkitan agama di seluruh dunia.

Sejalan dengan tuntutan demokratisasi, salah satu perkembangan sejarah yang paling penting pada akhir abad kedua puluh adalah ledakan pemikiran yang bertema agama dan semi-agama diseluruh dunia dalam konteks globalisasi tindakan manusia.³ Di dunia Muslim telah muncul kebangkitan Islam yang sangat penting dan jelas terlihat. Penguatan iman dan identitas ini mempunyai pengaruh hebat dalam seluruh aspek kehidupan manusia yang tercermin dalam pakaian, perubahan gaya hidup sosial, kesenian, dan paling jelas terlihat, dalam arena dan kekuasaan politik. Bersamaan munculnya kebangkitan Islam, muncul kekuatan yang semakin kuat terhadap partisipasi rakyat dalam sistem politik. Kebanyakan pemerintahan di dunia Muslim bersikap otiter dan mereka terpaksa pada program modernisasi model Barat yang skuler. Dalam situasi yang demikian, tak pelak lagi proses demokratisasi dan kebangkitan Islam telah menjadi kekuatan yang saling melengakapi di banyak Negara.

Sebagai salah satu contoh adalah Negara Lebanon. Di sana hubungan antara sectarianisme keagamaan dan politik telah diatur, sudah sejak lama yakni sekitar tahun keempat puluhan, dengan atauran yang pada mulanya sangat memantulkan realitas Lebanon. Pertimbangan kekuatan antar sekte, diperuntukan bagi kemaslahatan sekte Maronite karena ia merupakan sekte yang paling berkembang dan yang paling bergolak dalam tubuh masyarakat Lebanon modern, dan hal ini karena sebab-sebab histories yang telah diketahui oleh semua pihak. Secara alamiah pengaturan hubungan ini akan berujung pada demokrasi yang berbasis pada realitas ini sehingga sekte Maronite memperoleh bagian utama dalam kekuasaan politik,

³ Bernard Lewis, et. al., *Islam Liberalisme Demokrasi : Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global*, (Terjem. Oleh Mun'in A. Sirry) (Jakarta : Paramadina, 2002), hlm. 351



satu hal yang memang merefleksikan kekuatan yang dimilikinya, yaitu kekutan yang aktual atau sekurang-kurangnya yang nampak diantra sekte-sekte yang lain. Terlepas dari kekecewaan yang dirasakan oleh sekte-sekte lainnya, Lebanon relative telah menjadi Negara demokratis sekurang-kurangnya pada tataran politik, pemikiran dan pers.⁴

Yang ingin kita tegakan di sini adalah demokrasi merupakan sistem, atau merupakan kerangka bagi masyarakat untuk melaksanakan hak-hak warga Negara. Ia harus benar-benar didahulukan daripada saluran-saluran dan instuisi-instuisi lainnya. Ibarat hak orang sakit untuk sembuh harus didahulukan daripada tersedia atau tidaknya obat-obatan, alat-alat medis dan rumah sakit. Jelaslah bahwa cara semacam ini merupakan penyelesaian persoalan yang tepat dimana telah kita analisa unsur-unsurnya yakni sebuah problem hubungan demokrasi dengan *civil society* yang menyerupai hubungan antara ayam dengan telur atau telur dengan ayam maka benar bahwa praktik demokrasi hanya bisa berjalan melalui apa yang kita sebut dengan lembaga *civi society*.

C. Demokratisasi di Negara Islam Menuju Civil Society

Menurut konsep dasar demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu demokrasi dimengerti sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan atau kekuasaan sepenuhnya berada ditangan rakyat, baik secara langsung maupun secara perwakilan. Dalam melaksanakan pemerintahan tidak memungkinkan rakyat beramai-ramai mengatur atau menjalankan roda pemerintahan, maka rakyat perlu wakil dalam menjalankan roda pemerintahan dalam suatu Negara, wakil-wakil rakyat tersebut dipilih secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat sebagai wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam Negara demokrasi kekuasaan rakyat melebihi kekuasaan pemerintah atau penguasa, maka dari itu penguasa bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh sebab itu, perlunya kerjasama dalam pemerintahan untuk mencapai kebaikan bersama. Demokrasi mengantisipasi aspirasi mayoritas rakyat dan hak-haknya untuk melaksanakan hukum secara terhormat, dengan tetap menghargai kebebasan minoritas. Demokrasi menurut kerjasama lebih jauh dalam kehidupan public dari seluruh warga Negara.

Jelaslah bahwa penegasan atas demokrasi sebagai krangka bagi pelaksanaan hak-hak warga Negara, termasuk di dalamnya hak mendirikan lembaga *civil society*, tidak membuat

⁴ M. Abid Al- Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (Terjm), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 102



hasil dari analisa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Pelaksanaan demokrasi berlangsung dalam masyarakat, dan sebuah masyarakat tidak hanya sekedar kumpulan sejumlah orang, tetapi adalah hubungan-hubungan, berbagai kepentingan, kelompok-kelompok, konflik-konflik dan persaingan-persaingan yang menjadikan demokrasi, sebagai metode yang baik dan positif untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat secara rasional yang mengubah konflik dan kompetisi menjadi manfaat bagi kemajuan seluruh masyarakat dalam bingkai pelaksanaan hak-hak warga Negara.

Dewasa ini, semangat menegakkan demokrasi tampaknya menjadi trend global yang sulit dihindari. Hal ini sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh Samuel P. Huntington bahwa akhir abad ke 20 demokrasi telah menjadi pilihan masyarakat dunia sebagai satu-satunya kekuatan politik yang sah. Dan semua warga Negara dan bangsa-bangsa di dunia diharapkan untuk tidak ketinggalan dalam gelombang demokratisasi ketiga.⁵ Dan nampaknya tidak sorang pun yang mampu melepaskan diri dari pengaruhnya, semua seolah-olah telah terhipnotis oleh magis demokrasi dan merasa harus memperjuangkan dan menegakkannya.

Lain dari itu, ada beberapa argument untuk menerima konsep demokrasi melalui rujukan al-Qur'an serta pengalaman-pengalaman Nabi dan *Khulafa' al-Rasyidun*. Amin Rais misalnya, menafsirkan *Syura* (Musyawarah) dalam al-Qur'an :3: 159 da 41:38 yang menolak elitisme. Menurut Amin Rais, bahwa *syura* dapat disebut demokrasi, akan tetapi dia secara sengaja menghindari istilah itu dalam konteks sistem politik Islam.karena saat ini istilah demokrasi menjadi konsep yang salah dipahami, dalam pengertian bahwa beberapa Negara yang anti demokrasi dapat menyebut sistem mereka demokratis.⁶

Sedangkan Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa Islam sebagai agama demokrasi. Sebab, *pertama*, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlukan secara sama. *Kedua*, Islam memiliki azas musyawarah (*syura*), untuk menyatukan berbagai dan kehendak masyarakat. *Ketiga*, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan. *Keempat*, dalam demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan,⁷ sebagaimana dalam Islam.

⁵ Samuel P. Hangtinton, *gelombang Demokratisasi Ketiga, terjemahan dari The Third Wave: Democratization in Latie Twentieth Century*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 51-57

⁶ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 47

⁷ Makmun Murod al-Berebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 184



Ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa nilai-nilai demokrasi didukung oleh ajaran Islam, namun ketiga tokoh tersebut menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternative satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi ini. Mereka mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satu-satunya alternative harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan manapun dan yang penting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah kahehat dari demokratisasi.

Barangkali sudah merupakan keharusan sejarah ketika Gellner menemukan bahwa menemukan Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Demikian pula, ketika Robert N. Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad SAW di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Demikian terkesannya Bellah sehingga berani menilai bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah terlalu modern untuk ukuran zamannya. Meskipun karena tipisnya sumber daya, lebih pada infrastruktur politik yang diperlukan, yang dimiliki, rekayasa demokratis (*democratic engineering*) gagal untuk diperhatikan.” It was to modern to succeed”, tulisnya.⁸

Baik Gellner maupun Bellah sampai pada suatu kesimpulan kesesuaian Islam dengan demokrasi atas dasar penelitian mereka terhadap doktrin dan praktek politik Islam. Di sini doktrin tentang keadilan, egalitarianisme, musyawarah atau negosiasi, terrealisasikan dalam praktek politik kenegaraan awal Islam yang dinilai modern itu. Di sebut modern karena adanya komitmen, keterlibatan, dan partisipasi dari seluruh komunitas politik Madinah. Struktur yang dikembangkan juga modern dalam artian adanya keterbukaan dalam hal penentuan posisi pemimpin yang didasarkan pada prinsip meritokrasi dan tidak bersifat hereditary.⁹ Bentuk kemodernan inilah yang dipandang sebanding dengan kehidupan politik demokratis.

Meskipun Islam memiliki prinsip-prinsip sosial politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip umum demokrasi, banyak cendekiawan yang masih mempertanyakan sejauh mana sebenarnya ajaran Islam secara keseluruhan koheren dengan nilai-nilai demokrasi. Jawaban komprehensif atas pertanyaan tersebut menghendaki atas adanya pengujian atas seluruh

⁸ Robert N. Bellah, *Islamic Tradition and the Problem of Modernization*, dalam kumpulan tulisannya *Beyond Belief: Essay on Religion in a Post-traditionalist World*, (Berkeley : University of California Press, 1991), hlm. 151

⁹ *Ibid*, hlm. 150-151



ajaran Islam, baik yang bersifat sosial-budaya, ekonomi ataupun politik-hatta yang bersifat ritual sekalipun. Secara teoritis ha ini dapat dilakukan. Akan tetapi, secara praktis pendekatan seperti ini relativ *exhausting* untuk dikerjakan. Mengapa demikian, karena banyak negara Islam yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw, baik dalam politik, ekonomi maupun sosial-budaya yang bersumberkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka lebih mementingkan kekuasaan dari pada kemaslahatan ummat. Padahal kalau Negara-negara Islam yang ada di dunia ini mau mencontoh sistem pemerintahan yang pernah nabi bangun di Madinah dan menjalankan roda prekonomian yang telah nabi Muhammad ajarkan tentunya Negara Islam akan lebih demokratis dari pada Negara demokrasi liberal yang dianut di Barat.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Islam merupakan instrumen Ilahiah untuk memahami dunia.dalam kerangka ini, Islam tidak memiliki kesulitan premis seperti itu. Salah satu alasan utamanya adalah sifat ajaran Islam yang universal, artinya, dimanapun umat Islam berada, Islam hendaknya dijadikan sebagai petunjuk bagi prilaku mereka. Sebagai instrument untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu masyarakat madani (*civil society*) bagi kalangan modernis. Ada juga yang menilainya sebagai suatu sistem peradaban yang menyeluruh. Bahkan ada pula yang mempercayainya sebagai Agama dan Negara.

Terlepas dari itu semua, penting untuk dicatat bahwa Islam tidak bicara tentang segala sesuatu dalam bentuknya yang detil. Dalam al-Qur'an tidak memungkinkan untuk berbicara hal-hal yang berisifat detil, akan tetapi ayat-ayat al-Qur'an lebih banyak berbicara yang global. Hal itu dilakukan oleh Allah tentu saja agar umat Islam menggunakan akal pikirannya untuk menangkap subtantif dari pada al-Qur'an itu sendiri. Demikian pula halnya kalau kita berbicara tentang hubungan antara Islam dan politik, Islam dan demokrasi, atau Islam dan *civil society*. Al-Qur'an hanya memberikan wawasan, bukan konsep tentang masyarakat, poltik, atau Negara secara detil. Konsep detil tentang permasalahan tersebut diserahkan kepada akal manusia untuk merumuskannya sesuai dengan lingkungan dimana mereka berada, tentunya harus tidak bertentangan dengan makna subtantif al-Qur'an itu sendiri. Untuk itu, struktur bangunan masyarakat, politik, atau Negara (Islam), ekonomi disuatu kawasan sudah barang tentu berbeda dengan persoalan-persoalan yang sebanding yang berkembang di Negara Islam lainnya. Kendati demikian, seharusnya perinsip dasarnya



seharusnya sama. Dan prinsip dasar itu berperan sebagai inti dari bangunan masyarakat madani atau bangunan politik yang demokratis.¹⁰

Demikianlah, maka sesungguhnya telah jelas bahwa Islam mengandung ajaran-ajaran dasar yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Sebagai alat untuk memahami dunia bagaimana mungkin al-Qur'an memberikan sesuatu yang sifatnya *conflicting*. Kalau Islam dimaksudkan untuk mengeluarkan komunitas manusia dari situasi kejahiliah kesituasi berperadaban, dari situasi gelap kesituasi terang, dari situasi *al-zulumat ke al-nur*, maka tidak mungkin struktur doktrin-doktrinnya bersifat tidak koheren. Dalam hal ini, Ambiguitas Huntington menyangkut kesesuaian Islam dengan demokrasi harus dicari dalam pola-pola bagaimana doktrin-doktrin tertentu itu diinterpretasikan, khususnya yang berkaitan dengan soal-soal kemasyarakatan. Sejauh ajaran tau prinsip Islam tentang soal sosial-kemasyarakatan. Sejauh ajaran tau prinsip bukan *legalistik-formalistik*, maka kongruensi Islam dan demokrasi akan nampak jelas. Dan pengalaman Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw merupakan contoh klasik yang kalau diterapkan oleh Negara-negara Islam modern akan membawa kemajuan yang sangat pesat. Hanya saja Negara-negara Islam sudah melupakan bangunan sejarah yang spektakuler tersebut. Sehingga Negara-negara Islam dewasa ini kurang demokratis.

Untuk itu, perlu memformulasikan Negara ideal dalam persepektif Islam. Negara ideal menurut konsep Islam adalah Negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara, yaitu: kejujuran dan akuntabel (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*), menghargai kemajemukan dan pluralisme (*al-ta'addudiyah*), persamaan (*al-musawah*), permusyawaratan (*al-Syura*), mendahulukan perdamaian (*al-silm*), dan control (*amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar*). Disamping itu, tentunya penetapan syari'at Islam secara substantif sangat dibutuhkan dalam Negara ideal. Hal ini dapat terjadi jika agama masih tetap eksis dalam kehidupan bernegara, bukan dengan menjadikannya sebagai hal yang harus dipisahkan dari Negara dan diletakkan hanya dalam ruang privat, sebagaimana yang terjadi di Negara Turki.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pada masa pemerintahan Nabi Muhammad saw di Madinah, beliau senantiasa mengadakan suatu musyawarah dengan kelompok-kelompok kaum muslimin dan kafir quraisy dalam mengambil suatu keputusan dan menetapkan suatu kebijakan. Rasulullah saw sendiri membentuk semacam badan

¹⁰ Bahtiar Affandy, *dalam Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Khomaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Eds), (Jakarta : Paramadina, 2005), hlm. 164.



permusyawaratan dan semua masalah politik atau kemasyarakatan itu dirundingkan dan diputuskan bersama-sama. Artinya dalam soal-soal politik atau kemasyarakatan itu nabi Muhammad saw bukan pemimpin yang diktator, tetapi beliau senantiasa memperhatikan pertimbangan dari orang lain dalam mengambil kebijakan. Jadi kalau dalam soal kemasyarakatan politik beliau ditanya seperti itu, agar supaya tidak tercampuradukan antara ijtihad Rasulullah saw sendiri akan menyampaikan apa yang belaiu terima dari wahyu itu sendiri. Hal itu dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabat serta orang-orang Arab non Islam, karena Nabi Muhammad saw bukan sebagai pengasa tunggal, melainkan sebagai seorang *primus inter pares* di Madinah.

Sebagai seorang utusan Allah, nabi Muhammad saw memang tidak dipilih oleh rakyat melainkan dipilih langsung oleh Allah. Namun dalam kehidupan bermasyarakat dan politik dipilih oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh di Madinah, dan beliau justru tidak meminta legitimasi Ilahiah sebagai dasar otoritasnya dan ketaatan mutlak dari umat. Dalam kehidupan bermasyarakat dan politik perilaku Nabi Muhammad, kemudian dijadikan bagian yang diatur dalam mu'amalat didalam hukum Islam, ia justru menjadi peltih umat untuk bermusyawarah. Yang ikut dalam musyawarah itu memang bukan wakil-wakil rakyat seperti anggota parlemen yang dipilih dalam pemilihan umum, melainkan kepala-kepala keluarga dan kepala-kepala suku yang memang dipilih oleh kelompoknya masing-masing tanpa pemilihan umum. Paham demokrasi ini yang rupanya dengan cukup dipahamioleh diteruskan setelah Nabi Muhammad saw wafat. Hanya saja setelah masa pemerintahan *Khulafa' al-Rasyidin* berakhir, nilai-nilai demokrasi fundamental yang dibangun oleh Rasulullah saw ditinggalkan begitu saja, terutama dalam suksesi pemerintahan.

Untuk masyarakat membangun masyarakat madani (*civil society*), Negara-negara Islam perlu membangkitkan kembali politik Islam ala Rasulullah saw dan pemerintahan *Khulafa' al-Rasyidun*. Yakni pemerintahan yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat banyak, bukannya pemerintahan yang hanya memikirkan para penguasa. Pada masa Rasulullah saw dan *Khulafa al-Rasyidun*, hak-hak asasi manusia dihormati dan diperjuangkan untuk mendapatkan kebebasan. Diakui atau tidak bahwa revolusi Prancis pada tahun 1789 merupakan ilham dari konsep Islam yang menganjurkan umatnya untuk memberikan kebebasan kaum tertindas, memberikan persaudaraan dengan sesamanya dan memperlakukan manusia sama drajatnya dihadapan Tuhannya, yang membedakan hanya



tingkat kualitasnya kedekatan dengan Tuhannya. Itulah yang menjadikan Prancis bangkit untuk membangun *civil society* yang sampai akhirnya terkristalisasi menjadi tradisi.

Nilai-nilai kemanusiaan yang instrinsik ini kemudian dikembangkan secara detil oleh pemikir abad pertengahan dan kemudian pasca-Renaissance. Misalnya, John Locke mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan dunia politik. Ia menggagas “kontrak sosial” sebagai mekanisme alternative bagi kehidupan public yang dipandang mampu menjamin nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan.¹¹ Atas dasar pemikiran tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia, termasuk hubungan sosial, harus tunduk pada nilai-nilai universal yang menjadi bagian instrinsik tersebut. Pada saat yang sama, segala sesuatu yang menghalangi, mengancam atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, rasisme, nasionalisme, ideology, agama, atau Negara harus dikontrol atau diawasi.

Dengan demikian, konsep *civil society* bukanlah intiras sosial yang terdiri dari kumpulan manusia, ia juga bukan manifestasi dari sistem komunal yang dikenal luas dalam masyarakat tradisional. *civil society* merupakan ruang public yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atribut instriknya. Oleh karenanya *civil society* memiliki karektristik yang juga terdapat dalam konsep manusia sebagai individu. Jika individu sebagai ruang pribadi, *civil Society* merupakan ruang public. karena itu, di dalam *civil society* juga harus terdapat nilai-nilai kebebasan, persaudaraan, persamaan derajat, dan nilai-nilai yang terkait seperti otonomi, kesukarelaan, atau keseimbangan. Ciri-ciri tersebut harus tercermin dalam gerak anggota yang ada di dalam maupun dalam relasi suatu *civil society* dengan *civil society* lain bahkan dalam hubungannya dengan negara. Dalam konteks ini, penguatan *civil society* juga harus diarahkan pada kesadaran anggota masyarakat akan martabat, hak dan kewajibannya selaku individu-individu manusia.

Berkaitan dengan penguatan *civil society*, Muslim Indonesia, sebagai mayoritas menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Upaya penguatan *civil society* di Indonesia tidak bisa mengabaikan pentingnya faktor umat Islam. Bahkan, baik dalam beberapa hal tertentu, bisa dikatakan bahwa keberadaan Muslim merupakan basis perubahan politik dan sosial di Indonesia. Mereka memiliki potensi sangat besar dalam menentukan format dan kehidupan politik Indonesia. Begitu pula dalam upaya penguatan *civil society*, Muslim

¹¹ Hendro Prasetyo, dkk, *Islam & Civil Society: Perbandingan Muslim Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 4



Indonesia menduduki posisi terdepan yang bisa diharapkan menjadi pengimbang dari kekuatan Negara yang cenderung dominatif terutama pada masa orde lama dan orde baru.

Sejala dengan menguatnya persoalan politik, terutama selama masa Orde baru Lama, perbedaan orientasi keagamaan antara kaum tradisonalis dan modernis di Indonesia mengalami pengentalan. Hal itu semakin jelas, terutama sejak NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai tersendiri. Dari sanalah kemudian garis pembeda antara trdisonalis dan modernis menjadi lebih tegas, yakni lewat ideologi politik yang didasarkan atas paham keagamaan masing-masing dan identifikasi masa pendukungnya. Dalam suasana seperti itu, perbedaan yang ada semakin terinternalisasi ke dalam kesadaran setiap anggota kelompok menjadi simbol repsentasi identitas kelompok.

Begitu juga, setelah tumbang orde Baru, di Indonesia muncul partai-partai politik yang berbasis agama. Lahir dan menguatnya kelompok-kelompok berkepentingan yang berbasis agama setelah orde baru bisa disebut sebagai bagian dari masyarakat madani atau *civi society*. Dalam prakteknya *civil society*, bisa mempengaruhi, atau melakukan penekanan terhadap, proses pembuatan keputusan politik. Proses ini dilakukan kepada partai-partai politik yang memiliki kekuasaan atau kepada kekuatan-kekuatan yang secara langsung memiliki kekuasaan dan otoritas terhadap keputusan-keputusan politik. Dalam konteks seperti ini, kelompok-kelompok di dalam *civil society* memiliki keterkaitan dengan kelompok-kelompok kepentingan atau penekan.

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kelompok-kelompok kepentingan dan penekan itu, terutama berasal dari kalangan Islam. Pada masa Orde Baru, kekuatan-kekuatan Islam yang basis kuat adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Keduanya merupakan organisasi keagamaan yang berbasis Islam terbesar di Indonesia. Di samping kedua organisasi ini juga terdapat orgnisasi-organisasi keagamaan Islam lainnya, dan juga ada organisasi-organisasi keagamaan di luar Islam. Tetapi kekuatan dan pengaruh organisasi-organisasi tersebut masih jauh di bawah NU dan Muhammadiyah. Pasca pemerintah Orde Baru, kedua organisasi itu sama-sama memiliki politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun partai-partai politik yang ada. Tetapi, sebagai konsekuensi dari marginalisasi kelompok Islam secara politik kedua organisasi itu tidaklah signifikan. Dan pada akhirnya NU dan Muhammadiyah setelah runtuhnya Soeharto, terlibat dalam peroses pembentukan partai-partai politik. NU secara aktif memfasilitasi pembentukan



partai-partai oleh warganya, seperti PKB. Sementara itu Muhammadiyah memfasilitasi pembentukan partai politik PAN.

D. Kesimpulan

Masalah demokrasi telah menarik perhatian para pemikir politik Muslim sejak fajar renaissance Arab modern sekitar dua abad yang lalu. Sejak itu konsep demokrasi berubah dan berkembang di bawah berbagai perkembangan sosial dan politik. Dalam hal ini, tidak ada salahnya bila menyebutkan nama Rifa'a Tahtawi yang merupakan bapak demokrasi Mesir menurut Lewis Awad. Menurut Tahtawi, konsep demokrasi adalah compatible dengan hukum Islam. Ia membandingkan pluralisme politik dengan bentuk-bentuk pluralisme ideology dan jurisprudensi yang pernah ada dalam pengalaman Islam. Pemikiran ala Tahtawi adalah bahwa orang-orang hendaknya diperbolehkan untuk mempergunakan hak-hak sosial dan politiknya dengan berpartisipasi dalam pemerintahan melalui syura dan pemilu. Maka dari itu, Negara-negara Islam seharusnya mulai membangun demokrasi yang Islami yakni demokrasi yang lebih mementingkan kepentingan rakyat banyak dari pada penguasa, dengan ditandai adanya nilai-nilai keadilan, kebebasan, kebersamaan, persaudaraan, dan permusyawatan di dalam membuat suatu keputusan maupun kebijakan.

Dalam membangun Negara Islam yang bermartabat di muka bumi ini, perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi seperti adanya kebebasan berbicara dan berorganisasi. Manakala Negara-negara Islam membuka kran bagi munculnya kebebasan berorganisasi dan memilih, seperti Indonesia, misalnya, rakyat yang diberi kebebasan memilih di dalam pemilu, sedikit banyak, bisa menentukan arah rezim yang berkuasa. Hanya saja, platform demokrasi yang bisa muncul di dalam komunitas Muslim bisa saja bukanlah dalam bentuk demokrasi liberal, tetapi demokrasi Islam yakni demokrasi yang memberikan kebebasan pada setiap individu maupun kelompok untuk mengekspresikan dirinya dalam segala bidang dengan penuh tanggung jawab. Demokrasi yang inilah yang memunculkan civil society dalam Negara Islam. Yakni negara yang mengembangkan nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, konsultasi, dan partisipasi dalam mengambil suatu keputusan dan membuat suatu kebijakan. Memang, fenomena kebangkitan Islam dengan demokratisasi, sebagaimana dikemukakan Esposito di atas, tidak harus dipertentangkan. Tetapi, bagaimanapun juga ketika proses demokrasi itu lalu melahirkan kekuatan-kekuatan yang berpegang teguh pada agama tertentu itu dalam puncak kekuasaan, fenomena demikian bisa



melahirkan paradok di dalam demokrasi, jika tidak bisa menjaga keberlangsungan demokrasi yang telah menghantarkan ke puncak kekuasaan.

Daftar Pustaka

Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid 1, (Jakarta: UI Press, 1985)

John Eposito, Islam Warna-Warni: Ragam Eksperesi Menuju “ Jalan Lurus” , (Terjm oleh Arif Maftuhin), (Jakarta: Paramadina, 2004)

Bernard Lewis, et. al., Islam Liberalisme Demokrasi : Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin dan Konteks Global, (Terjm. Oleh Mun'in A. Sirry) (Jakarta : Paramadina, 2002)

M. Abid Al- Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah (Terjm), (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001)

Samuel P. Hangtinton, gelombang Demokratisasi Ketiga, terjemahan dari The Third Wave: Democratization in Late Twentieth Century, (Jakart: Pustaka Utama Grafiti, 1997)

M. Amin Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, (Bandung : Mizan, 1992)

Makmun Murod al-Berebesy, Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)

Robert N. Bellah, Islamic Tradition and the Problem of Modernization, dalam kumpulan tulisannya Beyond Belief : Essay on Religion in a Past-traditionalist World, (Berkeley : University of California Press, 1991)

Bahtiar Affandy, dalam Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer, (Khomaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Eds), (Jakarta : Paramadina, 2005)

Hendro Prasetyo, dkk, Islam & Civil Society: Perbandingan Muslim Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)